

DAFTAR-CALON-TETAP

2023

KPT 236 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf c PKPU No 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan BA Nomor 382/PL.01.5-BA/6108/2/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 10 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023; Keputusan KPU Kab Landak Nomor 220 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk 15 (lima belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu: Partai Kebangkitan Bangsa; Partai Gerakan Indonesia Raya; Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; Partai Golongan Karya; Partai Nasdem; Partai Buruh; Partai Gelombang Rakyat Indonesia; Partai Keadilan Sejahtera; Partai Hati Nurani Rakyat; Partai Amanat Nasional; Partai Demokrat; Partai Solidaritas Indonesia; Partai PERINDO; Partai Persatuan Pembangunan; dan Partai Ummat. Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak disusun berdasarkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk setiap daerah pemilihan tercantum dalam Lampiran I Keputusan sampai dengan Lampiran XVI; Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak; Menetapkan Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dan Pemenuhan Keterwakilan Perempuan dalam Lampiran XVI Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 3 November 2023
- Lamp : 178 hlm